



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM.Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004

Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG

KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah ;

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya visi (wijhah) dan misi (khiththah) Institusi Pendidikan Tinggi di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, dalam penyelenggaraan Catur Darma Perguruan Tinggi bidang akademik dan profesi diperlukan Kode Etik Dosen sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015, Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
11. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 tahun 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
12. Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 tahun 2019 dan 06 tahun 2022;
13. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022, tentang penerimaan perubahan data Yayasan UISU.
14. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU No. 02 tahun 2016 tentang Statuta UISU;
15. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 05 tahun 2018 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematangsiantar;
16. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 53/KEP/IX/2022 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Kode Etik Dosen Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
17. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 64/KEP/X/2022 tentang Pengangkatan Tim Review Draft Peraturan Peraturan Dosen dan Kode Etik Dosen.

- Memperhatikan :
1. Laporan Tim Review Peraturan Kode Etik Dosen tanggal 31 Oktober 2022.
 2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 12 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

1. UISU adalah Perguruan Tinggi yang mengelola pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi serta vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Kode Etik Dosen adalah Kode Etik yang berlaku bagi dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Catur Dharma UISU adalah empat kewajiban mulia yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
4. Civitas Akademika (warga kampus) adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik, pegawai dan mahasiswa di lingkungan UISU.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dakwah Islamiyah melalui Catur Dharma di lingkungan Yayasan UISU.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di UISU dan sedang mengikuti program pendidikan, baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti akademik.
7. Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses transformasi ilmu dan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, visi dan misi UISU oleh tenaga pengajar kepada peserta didik.
8. Dakwah Islamiyah adalah upaya perorangan atau kelompok untuk mengajak umat manusia beramal makruf dan nahi munkar (melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk) sesuai dengan ajaran Islam.
9. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen UISU dalam melaksanakan Catur Dharma UISU.
10. Etika Dosen adalah pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankan tugas Catur Darma UISU, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah.
11. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah organ yang dibentuk oleh Pengurus Yayasan yang secara independen bertugas untuk mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan dosen UISU serta merekomendasikan pemberian sanksi.
12. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh dosen.
13. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembuatan Kode Etik Dosen ini adalah sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen dalam setiap aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi untuk melaksanakan Catur Dharma UISU.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen ini adalah untuk:

- a. Mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik UISU;
- b. Membentuk dosen yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT;
- c. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan;
- d. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
- e. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
- f. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- g. Menciptakan suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi (wijhah), misi (khithah) dan tujuan UISU;
- h. Meningkatkan kompetensi, dedikasi dan profesionalisme dosen;
- i. Meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antara sesama dosen, antar dosen dengan stakeholder dan antara sesama mahasiswa untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN PRINSIP UTAMA

Pasal 4

- (1) Dosen wajib bertaqwa kepada Allah SWT dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolak ukur bagi masyarakat.
- (2) Dosen dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya harus menjadi teladan yang baik.
- (3) Dosen merupakan pilihan profesi dengan semangat kepahlawanan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan tinggi dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
- (4) Dosen wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU sesuai dengan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, kemasyarakatan dan profesionalisme guna meningkatkan mutu sumber daya dosen.
- (5) Dosen wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- (6) Dosen harus menghargai perbedaan pendapat baik atas dasar metode ilmiah maupun non ilmiah.

Pasal 5

- (1) Dosen harus jujur, adil, dan menjauhkan diri dari tindakan diskriminatif.
- (2) Dosen harus mengutamakan kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar prinsip masyarakat ilmiah seperti plagiat, pemalsuan data dan sebagainya.
- (3) Dosen harus melaksanakan tugas pendidikan dengan semangat dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan menumbuhkan kembangkan kemampuannya guna peningkatan kecerdasan mahasiswa.
- (4) Dosen sebagai anggota masyarakat harus berkepribadian dan memiliki harga diri serta menghindari perbuatan tercela dan menjaga nama baik UISU sehingga layak dihormati.
- (5) Dosen dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, harus berperilaku sebagai seorang yang profesional, dapat dipercaya, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB IV

ETIKA DOSEN

Bagian Kesatu

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

- (1) Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku dan etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman;
 - b. Menjunjung tinggi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Menjaga nama baik dan kehormatan UISU serta tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia;
 - e. Tidak menganut dan/atau menyebarkan paham/ideologi yang dilarang baik menurut hukum negara maupun hukum Islam;
 - f. Mengembangkan pemikiran secara kreatif, inovatif dalam kegiatan menulis dalam rangka peningkatan kinerja dosen;
 - g. Memiliki moralitas yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
 - h. Menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia;
 - i. Menghormati sesama warga UISU tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
 - j. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - k. Disiplin dan jujur dalam melaksanakan tugas;
 - l. Mandiri dan mampu meningkatkan kualitas secara terus menerus;
 - m. Menjaga hubungan baik antara sesama dosen, staf administrasi, mahasiswa dan pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU;
 - n. Objektif dalam memberikan penilaian dan memberikan kelulusan mahasiswa serta tidak bersikap diskriminatif;
 - o. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - p. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa adanya unsur pemaksaan;
 - q. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus;
 - r. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi (wijhah), misi (khithah) dan tujuan UISU;
 - s. Wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU;
 - t. Menjaga keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di tengah-tengah masyarakat.
- (2) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kebebasan yang dimiliki seorang dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sesama dosen dan anggota masyarakat yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggungjawab.
- (3) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi dan menghargai kebebasan mimbar akademik, yaitu sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik pada forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah keilmuan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang merupakan kemandirian, kebebasan dan keberlanjutan sesuatu cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhususannya dalam mengungkapkan, menemukan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuan.
- (5) Setiap dosen wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan positif, serta tidak mudah menyinggung perasaan orang lain.

Bagian Kedua
Etika Dosen Kepada UISU

Pasal 7

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi visi (wijhah), misi (khithah) dan tujuan UISU.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan, dan melaksanakan Catur Dharma UISU.
- (3) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan UISU.
- (4) Menjaga nama baik dan kehormatan UISU.
- (5) Mentaati semua peraturan yang berlaku di UISU.

Bagian Ketiga
Etika Dosen Pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 8

Dosen sebagai pendidik dan pengajar harus melaksanakan kewajibannya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengajaran dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, arif dan bijaksana serta menguasai bidang ilmunya;
- b. Menghubungkan bidang disiplin ilmu yang diajarkan dengan kajian keislaman yang relevan;
- c. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
- d. Menetapkan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- e. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di UISU;
- f. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- g. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- h. Memotivasi mahasiswa untuk menumbuh kembangkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, giat belajar dan memiliki kemampuan menalar/menganalisis sesuai dengan metode ilmiah;
- i. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir, semangat dan kemauan keras untuk belajar;
- j. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat
Etika Dosen Pada Bidang Penelitian

Pasal 9

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib melakukan hal-hal:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain), kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif dan bertanggungjawab;
- b. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
- c. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;

- d. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain dan/atau plagiat lainnya;
- e. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi UISU secara ilmiah, institusional, dan finansial;
- f. Tidak membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang berasal dari penelitian mahasiswa berupa skripsi, tesis atau disertasi;
- g. Bersikap menghindari kesalahan dan kebohongan dalam menyajikan hasil penelitian;
- h. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain kecuali data yang dapat dipatenkan;
- i. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar dapat dipahami.

Bagian Kelima
Etika Dosen Pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Jujur, adil, dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. Mengedepankan profesionalisme dalam melakukan kegiatan pengabdian;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa, dosen dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu;
- d. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;
- e. Menghormati adat istiadat, kebiasaan, dan kearifan lokal yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat setempat;
- f. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
- g. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberi manfaat bagi civitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. Tidak menerima imbalan yang bersifat ilegal dan tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
- i. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku;
- j. Menumbuh kembangkan pola hidup bermasyarakat yang harmonis, kreatif, bertanggung jawab dan ramah terhadap lingkungan hidup dengan cara tidak melakukan pengerusakan dan/atau pencemaran.

Bagian Keenam
Etika Dosen Pada Bidang Dakwah Islamiyah

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan Dakwah Islamiyah, dosen wajib:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran dan syariat Islam;
- b. Menghidupkan kembali sains tauhidullah yaitu mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang berpedoman pada Wahyu Allah SWT sehingga membawa kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia;
- c. Turut serta mengembangkan pendidikan keislaman kepada civitas akademika dan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pendidikan keislaman dan akhlakul karimah kepada civitas akademika dan masyarakat;
- e. Turut serta menyebarluaskan nilai-nilai dan syariat Islam kepada civitas akademika dan masyarakat;
- f. Menjadi panutan dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar;
- g. Tidak menyebarluaskan paham/ajaran yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan perpecahan umat;

- h. Menghormati perbedaan pendapat yang terdapat dalam berbagai aliran /pemahaman sepanjang tidak merusak akidah Islamiyah;
- i. Menghindari sikap dan perilaku yang mengarah kepada perbuatan syirik (menserikatkan Allah SWT);
- j. Melaksanakan kegiatan mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI DOSEN

Pasal 12

Setiap dosen UISU wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Agama;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara dan UISU;
- d. Menjaga rahasia UISU dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan UISU baik yang langsung menyangkut tugas UISU maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan UISU dan tugas yang di berikan langsung oleh atasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan UISU;
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan, dan kesatuan antara sesama dosen UISU;
- i. Melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui atau diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh dosen UISU;
- j. Mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik UISU dengan sebaik-baiknya;
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan, mahasiswa dan masyarakat menurut tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap dosen UISU dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan UISU;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UISU;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, dan/atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik UISU secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan UISU;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau sebagai dosen UISU;
- h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat UISU, kecuali untuk kepentingan jabatan dan/atau tugas akademik;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan mahasiswa;
- j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia UISU yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

- k. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. Melakukan fitnah, provokasi, berjudi, berkelahi, menganiaya, membawa dan menggunakan senjata tajam atau senjata api;
- m. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan/atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan, baik di dalam maupun di luar lingkungan UISU;
- n. Merokok di ruangan kelas ketika mengajar dan mengkonsumsi minuman keras dan/atau sejenisnya;
- o. Memalsukan tanda tangan, nilai dan/atau sejenisnya;
- p. Melakukan perbuatan kekerasan, asusila dan/atau pelecehan seksual, perundungan dan intoleransi baik di dalam maupun di luar UISU.

BAB V

SANKSI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Sanksi Kode Etik

Pasal 14

- (1) Apabila melanggar etika, kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Kode Etik Dosen ini, maka dosen yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Kategori sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi Disiplin Ringan;
 - b. Sanksi Disiplin Sedang;
 - c. Sanksi Disiplin Berat.
- (3) Sanksi disiplin ringan diberikan kepada dosen dengan didasarkan pada tingkat kesalahan kode etik yang dilanggar.
- (4) Sanksi disiplin ringan dapat berupa Peringatan secara tertulis.
- (5) Sanksi disiplin sedang diberikan kepada dosen, manakala dosen yang bersangkutan kembali melakukan pengulangan pelanggaran atau tidak mengindahkan peringatan pertama yang telah diberikan.
- (6) Sanksi disiplin sedang dapat berupa:
 - a. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu, paling banyak 2 (dua) semester; atau
 - b. Skorsing kegiatan akademik, paling lama 2 (dua) semester;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat/golongan, paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - d. Pembebasan dari jabatan;
 - e. Selama menjalani sanksi hukuman tidak mendapat gaji dan/atau tunjangan lainnya.
- (7) Sanksi disiplin berat diberikan kepada dosen, manakala dosen yang bersangkutan melakukan pengulangan pelanggaran dan/atau tidak mengindahkan peringatan pertama dan kedua yang telah diberikan.
- (8) Sanksi disiplin berat dapat berupa:
 - a. Penurunan jabatan dari dosen tetap menjadi pegawai bagi dosen Yayasan yang tidak memiliki NIDN dan/atau pangkat fungsional atau menurunkan jabatannya dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap;
 - b. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat;
 - d. Bagi dosen yang berstatus ASN dikembalikan kepada instansi induknya.

Penegakan Kode Etik

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi adalah Pengurus Yayasan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (2) Kategori sanksi dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik

Pasal 16

- (1) Untuk mengawasi kepastian dan ditaatinya Kode Etik Dosen, maka dibentuk dan diangkat Dewan Kehormatan Kode Etik UISU.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk oleh Pengurus Yayasan UISU.
- (3) Dewan Kehormatan Kode Etik UISU diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- (5) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari Pengurus Yayasan;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur dosen.

Bagian Kedua Wewenang dan Prinsip Kerja Dewan Kehormatan Kode Etik

Pasal 17

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik UISU berwenang:
 - a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh dosen;
 - b. Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik serta ancaman sanksinya;
 - c. Merekomendasikan sanksi yang telah ditetapkan kepada Pengurus Yayasan untuk dilaksanakan sesuai dengan jenis sanksi yang telah ditetapkan.
- (2) Prinsip kerja Dewan Kehormatan Kode Etik adalah:
 - a. Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
 - b. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - c. Mengedepankan asas kesamaan di depan Kode Etik;
 - d. Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan/atau unsur politik.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen, memiliki hak untuk melaporkan kepada atasannya masing-masing.
- (2) Laporan yang dibuat pelapor harus disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Atasan yang menerima laporan, selanjutnya menyerahkan laporan beserta bukti-bukti yang lengkap kepada Dewan Kehormatan Kode Etik;

- (4) Dewan Kehormatan Kode Etik memanggil dosen yang patut diduga melanggar kode etik, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan diminta keterangan.
- (5) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (6) Setiap dosen yang patut diduga melanggar diperlakukan sama tanpa ada dikriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Selama pemeriksaan dosen yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri.

Bagian Keempat Rekomendasi dan Keputusan Sanksi

Pasal 19

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi tentang sanksi yang diberikan dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak dimulainya proses pemeriksaan.
- (2) Khusus untuk kasus pelanggaran kode etik yg kompleks/rumit jangka waktu tersebut pada ayat (1) dapat dilampaui sesuai kebutuhan efektifitas pelaksanaan tugas dewan kehormatan kode etik.
- (3) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Kode Etik disampaikan kepada Pengurus Yayasan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima rekomendasi Dewan Kehormatan Kode Etik, Pengurus Yayasan mengeluarkan surat keputusan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan sebelumnya yang terkait dengan Peraturan tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1444 H
07 Desember 2022 M

Pengurus Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara


Ketua Umum



Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros(K), FICD



Sekretaris Umum



Ir. Indra Gunawan, M.P

Peraturan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan UISU Pematangsiantar
4. Rektor UISU
5. STAI "UISU" Pematangsiantar
6. Dekan di Lingkungan UISU